

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO TANPA
COLLATERAL/AGUNAN (STUDI KASUS PT. BANK RAKYAT INDONESIA
UNIT WONOGIRI)**

**Siska Queentasari, Septarina Budiwati
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Pemberian Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan telah mengalami perubahan pada Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 yang tidak memerlukan agunan. Pemerintah bertujuan untuk mendukung upaya pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini untuk memahami syarat dan tata cara pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang dalam hal ini terjalin hubungan antara undang-undang yang berkaitan dengan PT. Bank Rakyat Indonesia dan calon debitur, serta tanggung jawab hukum apa yang akan diambil jika debitur mengalami wanprestasi atau gagal bayar. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian teknik penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai sumber data primer. Metodologi pengumpulan data adalah observasi wawancara langsung dan tinjauan pustaka strategi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Untuk mengetahui persyaratan administrasi dan hukum yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, serta tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi sesuai yang diatur pada Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

Kata Kunci: perjanjian kredit usaha rakyat, tanpa collateral, PT. Bank Rakyat Indonesia.

Abstract

In accordance with the provisions contained in the Minister of Finance Regulation Number 135/PMK.05/2008 concerning the Provision of Business Credit Guarantee Facilities, the government has implemented a credit allocation policy for the micro, small and medium enterprises (MSMEs) in question. such as the People's Business Credit (KUR) program which does not require collateral. The government aims to

facilitate the growth of micro, small and medium enterprises (MSMEs) through this guarantee, with the aim of supporting national development efforts to increase economic growth and stability, thereby improving community welfare. This research aims to understand the requirements and procedures for applying for People's Business Credit (KUR) without collateral to alleviate poverty in Indonesia, in this case there is a relationship between laws relating to PT. Bank Rakyat Indonesia and potential debtors, as well as what legal action will be taken if the debtor experiences bad credit or fails to pay. This research uses an empirical legal research methodology characterized by descriptive research techniques. This research utilizes primary and secondary data sources as primary data sources. The data collection methodology used in this research was direct interview observation and literature review. Furthermore, the data analysis strategy used in this research is descriptive data analysis, which only focuses on describing data obtained from interviews conducted with PT banks. Bank Rakyat Indonesia data is then integrated with normative data for the purpose of conducting research. Research findings show that the criteria and protocols for granting Business Credit (KUR) to individuals have met the administrative and legal requirements contained in Article 1320 of the Civil Code, while adhering to the precautionary principle. After all steps are approved by PT. Bank Rakyat Indonesia then signed an agreement between the two parties to settle PT's debt which was due. Bank Rakyat Indonesia has made efforts to comply with the provisions of Coordinating Minister for the Economy Regulation Number 1 of 2023.

Keywords: people's business credit agreement, without collateral, PT. Bank Rakyat Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat selalu berupaya untuk memenuhi keperluan hidupnya, namun kemampuan untuk selalu mendapatkan sesuatu yang diperlukan itu sangat terbatas. Sesuai Pembukaan UUD Alinea ke empat (IV) demi mencapai tujuan dan cita-citanya diperlukan peran penting keikutsertaan pemerintah dan masyarakatnya. Pada masa industrilisasi salah satu bentuk arah perubahan baru untuk pembangunan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhannya, dapat dilakukan dengan melalui bantuan dari perbankan.

Dalam metode ini peran perbankan memberikan kesempatan dengan menerbitkan perjanjian pemberian kredit kepada nasabah atau masyarakat. Pasal 1313 Buku III

BW (KUHPperdata), perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang melaluinya seorang atau lebih dengan sukarela mengikatkan dirinya pada satu atau lebih orang lain. Terjadinya perjanjian mengakibatkan kedua pihak saling mempunyai hak dan kewajibannya terhadap suatu hal.¹

Tersurat pada Al-Isra' ayat 34 berhubungan dengan perbuatan perjanjian antara debitur dan kreditur yang telah Hal ini sangat sinkron yaitu tentang prinsip kejujuran yang tercantum pada Pasal 9 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, apabila suatu bank pailit, maka seluruh harta kekayaan yang dititipkan kepada bank tersebut dikeluarkan dari harta milik bank dan wajib dikembalikan kepada masing-masing orang. Bahwa kejujuran dan niat baik merupakan saham yang di investasikan untuk akhirat sementara untung diperoleh adalah hadiah di dunia nyata. Pembentukan KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan hasil rapat terbatas kabinet tanggal 9 Maret 2007 di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Rapat ini dipimpin Presiden yang menjabat saat itu. Salah satu hasil dari keputusan tersebut adalah pembentukan kerangka kerja yang bertujuan memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan UMKM dan koperasi melalui mekanisme keuangan.²

Sejalan dengan perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yang mengatur UU Perbankan dengan UU No. 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan dana moneter atau instrumen yang diperjualbelikan yang nilainya setara, yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau pengaturan pinjaman.³ dimaksud Pasal 1 Ayat (1). Tindakan

¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

² Abdulkadir Muhamad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal. 93.

³ Nurjanah dan Nurhayati, "Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, Vol.8No. 1 (Januari, 2017), hal 592

peminjaman dana pada lembaga keuangan, seperti bank, oleh perorangan atau badan, di bawah persyaratan untuk mengganti jumlah pinjaman selain akumulasi bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kredit jika dilihat segi agunan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni: Kredit dengan menggunakan agunan atau collateral yaitu kredit yang disalurkan kreditur kepada debitur menggunakan suatu syarat jaminan tertentu, jaminan yang biasa dipakai yaitu jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan dan Kredit dengan tidak menggunakan agunan atau collateral yaitu kreditur meminjamkan kepada debitur tanpa menggunakan agunan atau jaminan kredit ini dilihat dari prospek usaha nasabah layak (feasible) dan loyalitas si calon debitur, Pemerintah memberikan kredit tanpa jamanin yang disebut KUR tanpa agunan atau collateral.

Pada awal proses penerapan program KUR tanpa menggunakan collateral atau agunan hanya tersedia pada perbankan yang tersedia oleh Pemerintah saja, yakni pada: Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BTN. Analisis pola penjaminan terutama berpusat pada 5 sektor usaha yang berbeda, yaitu: koperasi, kehutanan, pertanian, perdagangan, perikanan, penindustrian dan kelautan. KUR tanpa jaminan diciptakan agar membantu perekonomian rakyat kecil melalui penyaluran kredit tersebut. Dari penjabaran judul dan pendahuluan diatas peneliti akan menggunakan rumusan masalah yakni:

- a. Bagaimana Syarat dan Prosedur Perjanjian Pemberian KUR Mikro Tanpa Collateral/Agunan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Wonogiri?
- b. Bagaimana Tanggung jawab Hukum bila Debitur Wanprestasi perjanjian KUR Mikro tanpa collateral/agunan pada PT. Bank BRI Unit Wonogiri?

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, karena dalam melakukan penelitian penulis menganalisis permasalahan dengan perolehan data dilakukan dengan cara observasi wawancara secara langsung oleh pihak bank BRI Unit Wonogiri yang beralamat pada Jl. Jend Sudirman No. 10,

LaranganKulon, Gayam. Kec. Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57661. Kemudian digabungkan dengan metode pendekatan Normatif yang mengkaji berdasarkan kepustakaan untuk menganalisis data dengan menggunakan kaidah-kaidah serta asas norma, kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder.⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Syarat dan Prosedur Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) UNIT Wonogiri

Penyelenggaraan KUR ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 22/PMK/05/2010 terkait Perubahan Kedua atau Peraturan Menteri Nomor 135/PMK05/2008 terkait Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Perubahan tersebut antara lain meliputi penerimaan KUR UMKM-K, bank pelaksana KUR, artinya penyiapan dan pelaporan perusahaan penjaminan KUR dan pemberian manfaat layanan pinjaman KUR oleh pemerintah, terbentuknya program Kredit Usaha pada awalnya karena Instruksi Presiden No 5 Tahun 2008 mengenai Fokus program perekonomian Presiden RI saat itu Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian sekarang berpedoman pada Pemko No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Pemko No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan KU yang terakhir ini mengalami perubahan Pemko No 1 Tahun 2023.⁵

Hasil wawancara bersama Bapak Ardiles selaku Mantri Administrasi Kredit Bank BRI Unit Wonogiri menjelaskan orang perseorangan atau badan hukum yang hendak mengajukan pinjaman KUR melalui persyaratan dan prosedur tahapan

⁴ Absori, dkk. 2015. *Pedoman Penerapan Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal: 33-34

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK. 05/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat”

tertentu sebagaimana diatur Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 pasal 19 ayat (3) yang mana sebagai berikut:⁶

Syarat ajukan permohonan kredit KUR Mikro BRI di Unit Wonogiri:

1. Perorangan/individu memiliki usaha yang layak dan produktif: Kartu Pengenal yang berupa KTP, KK, Surat Nikah.
2. Memiliki bidang usaha produktif yang beroperasi minimal 6 bulan
3. Memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU)
4. Jangka Waktu Pembiayaan
 - a. Maksimal 3 tahun modal kerja;
 - b. Investasi maksimal 5 tahun
5. Suku bunga pinjaman/margin: 6% (enam persen) untuk suku bunga untuk calon penerima KUR mikro pertama kali;
 - a. 7% (tujuh persen) untuk suku bunga untuk calon penerima KUR mikro kedua kali;
 - b. 8% (delapan persen) untuk suku bunga calon penerima KUR mikro ketiga kali;
 - c. 9% (sembilan persen) untuk suku bunga calon penerima KUR mikro keempat kali.⁷
6. Mengisi formulir pengajuan secara akurat dan lengkap
7. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal dari bank: 1. KUR dari penyalur KUR yang sama; 2. KPR; 3. kredit kendaraan bermotor roda dua (keperluan produksi); 4. Kredit yang dijamin dengan surat keputusan pensiun; 5. Kartu Kredit, Shopeepay later, Pinjaman Online; 6. Kredit konsumsi yang melayani kebutuhan rumah tangga dari bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dalam UU.

⁶ Hasil wawancara bersama Mantri KUR BRI Unit Wonogiri, 15 Juni 2023, pukul 11.30 WI

⁷ <https://bri.co.id/kur>

3.1.1 Prosedur Tahapan Permohonan Kredit KUR Mikro BRI Unit Wonogiri

3.1.1.1 Tahapan permohonan kredit

Calon debitur dapat mendatangi kantor-kantor BRI cabang dengan mendaftarkan permohonan KUR langsung/tertulis kepada BRI dibantu CS, dapat juga langsung menemui Mantri atau Badan Usaha Desa (BUMDES) jika ada. Calon peminjam melengkapi permohonan KUR atau formulir pendaftaran yang diterbitkan BRI dan selanjutnya membubuhkan tanda tangan di samping tanda tangan pemohon. Calon penerima kredit harus menyertakan dokumen persyaratan yang berlaku pada Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, sudah sesuai pada ketentuan PemKo Perekonomian nomor 1 tahun 2023 pasal 22 ayat (2) memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia dalam pemberian KUR.

3.1.1.2 Tahapan analisis kelayakan kredit

Account Officer atau disebut mantri melakukan kemampuan calon debitur KUR dalam melunasi hutangnya dan menjalankan kewajiban membayar. Mantri memverifikasi karakter nasabah dengan 5C; 1) yaitu *Character*, untuk mengetahui karakter calon debitur tidak dapat dicek dengan satu kali bertemu langsung untuk mengetahui watak dan sifat calon debitur. 2) Kemudian C yang kedua yaitu *Capacity* atau dapat disebut kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran dan melunasi hutangnya dari mana sumber pendapatannya. 3) Ketiga yaitu *Capital*, dengan menganalisis apakah calon debitur memiliki modal yang besar berapa pendapatan perbulan, keuntungan yang didapat pada usaha yang dijalankannya, berapa lama usahanya sudah berjalan untuk syaratnya harus sudah 6 bulan berjalan baru bisa. 4) *Collateral* atau yang disebut jaminan atau agunan, dalam KUR mikro ini tidak diberlakukan. 5) Kemudian C yang terakhir adalah *Codition of Economy* calon debitur, untuk menilai dari kondisi

3.1.1.3 Tahapan putusan permohonan

Calon debitur KUR menerima keputusan kredit dari pimpinan unit Bank BRI jika permohonan diajukan calon peminjam Kredit Usaha Rakyat diterima atau tidak diterima setelah dilakukannya survey dan analisis 5C, apabila hasil verifikasi OK Unit *finnacing officer* akan menerbitkan LKN (Lembar Kunjungan Nasabah), Pimpinan cabang *Unit Head* yang mana dipastikannya dokumen permohonan pemberian keputusan masih aktif, masih lengkap, asli, dan sah.

3.1.1.4 Tahapan pengikatan kredit

Pembiayaan sudah disetujui kemudian Mantri memberitahukan kepada calon debitur bawasannya pembiayaan disetujui dan memberikan SP3 (*surat persetujuan pemberian pembiayaan*). UFO akan Menandatangani perjanjian pembiayaan, jaminan pengikatan (jika menggunakan jaminan) dan surat bukti penyerahan jaminan asli. UFO kemudian menerima, memverifikasi dan melengkapi DCL (daftar periksa dokumen) sesuai dengan kelengkapan fisik data dokumen dan bersama-sama menandatangani BJST dan UH menganut asas kebebasan dalam berkontrak.

3.1.1.5 Tahapan pencairan kredit

Tahapan terakhir ini setelah mengkonfirmasi atau memutuskan Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), bagian layanan pelanggan akan mencatat surat SKPP di register dan segera mempersiapkan pencairan dana. Kemudian kepala unit Bank BRI cabang akan menandatangani persetujuan tersebut atau fiat bayar, lalu kuitansi yang telah ditandatangani oleh kepala unit cabang bank BRI Wonogiri diserahkan ke teler dan dokumen diserahkan ke bagian Customer Service (CS), pembayaran dan pencairan modal kredit oleh kasir sesuai kuitansi yang diterima dan di tandatangi oleh kepala unit BRI Unit Wonogiri

dengan meneliti dahulu untuk keasliannya dan keabsahannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerduta.

3.2 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Pada Kasus Wanprestasi dalam Pinjam Meminjam Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank BRI Unit Wonogiri

Faktor internal yang sering menyebabkan kredit mikro KUR tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah human error yang terjadi akibat kelalaian manusia sehingga kredit mikro tidak dapat berjalan secara efektif dan berdampak negatif terhadap efisiensi kegiatan perbankan. Dijelaskan oleh Bapak Arlides Arya Pradana selaku Mantri KUR Mikro BRI Unit Wonogiri Kelalaian dapat timbul karena lemahnya kemampuan menganalisis kelayakan calon debitur, pemberian Kredit tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan calon debitur, kurangnya investigasi oleh pengasuh penyebab wanprestasi pada kegiatan KUR BRI Mikro Unit Wonogiri paling banyak dikeluhkan oleh debitur adalah bisnis yang sedang menurun.

Upaya penanggulangan berdasarkan penjelasan dari bapak Ardiles dapat analisis bawasannya Bank BRI Unit Wonogiri dalam pencegahan terjadinya risiko wanprestasi dengan: 1) memberikan pendampingan dan pembinaan, 2) Mentoring yang ketat kepada debitur yang berlandaskan tentang ketentuan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan pemberian akad kredit menurut asas 5C, kemudian juga berdasarkan ketentuan Pasal 294 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang diubah dengan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Asas kepercayaan dilaksanakan menurut Pasal 1320 KUH Perdata, petugas bank harus memiliki kemampuan untuk menganalisa dengan baik untuk mempertimbangkan segala aspek dan indikator penyaluran kur sesuai dengan fungsi dan tujuannya sesuai ketentuan.

3.2.1 Upaya hukum Penyelamatan Kredit wanprestasi pada Bank BRI KUR Mikro Unit Wonogiri

Bank BRI Unit Cabang Wonogiri dalam menangani penyaluran kredit usaha rakyat mikro wanprestasi menangani dengan:

1. Melakukan penagihan secara *continue* Penagihan secara continue dilakukan

secara tegas dan konsisten berlandaskan pada Pasal 1238 KUHPerdara “Menegur atau memperingatkan para pihak yang tidak hati-hati dan tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan apabila dalam akad tidak ditentukan waktu pelaksanaannya” diharapkan hal ini dapat merangsang debitur dalam pemenuhan kewajiban membayar kredit. Tindakan penagihan terus-menerus atau continue termasuk kolektabilitas dalam upaya penyelamatan wanprestasi yang kurang lancar selama 90 hari. Penagihan tersebut seperti: a) dilakukan oleh AO/Mantri dengan mendatangi rumah atau tempat usaha yang bersifat persuasif b) dengan surat tertulis atau via telepon c) penagihan secara tim hal ini masuk kategori klarifikasi membutuhkan perhatian khusus atau kredit kurang lancar bertujuan agar debitur mau membayar hutangnya dan menghindari permasalahan yang semakin memburuk. Berdasarkan analisis hasil wawancara bersama Mantri Bank BRI Unit Wonogiri sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara.

2. Pemantauan dan pembinaan kredit hasil wawancara bersama bapak Ardiles “Dalam pemantauan kredit ini harus benar-benar dipastikan sebab kenapa kredit itu bermasalah, apa dikarenakan karena faktor internal atau faktor yang lain. Ketika kredit bermasalah kita konfirmasi kepada debitur apa penyebab masalahnya, apa kendalanya, setelah ditanya semisal debitur tidak dapat membayar angsuran dikarenakan debitur gagal panen, debitur sakit, debitur mengalami penurunan pendapatan. Salah satu upaya KUR Mikro Bank BRI cabang Wonogiri telah sesuai dengan PEMKO Perekonomian No. 1 Tahun 2023 dan sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BRI serta memenuhi Pasal 1339 Bank BRI. Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan: “Kontrak mengikat bukan hanya terhadap hal yang secara tegas ditentukan di dalamnya, tergantung pada sifat kontrak, adat istiadat, praktek atau undang-undang yang ditetapkan.” mendatangi langsung rumah atau tempat usaha debitur secara langsung, hal ini dapat disimpulkan bahwa bank BRI KUR Mikro Unit Cabang Wonogiri mengorek informasi secara

langsung dari debitur itu sendiri, faktor apa yang mempengaruhi wanprestasi tersebut sehingga pihak bank dapat mengetahui alasan debitur kemudian kreditur akan mengkaji dan menerima alasan debitur dengan alasan yang benar adanya tanpa niatan buruk untuk membohongi bank.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Ardiles menyatakan bahwa upaya-upaya hukum dengan melakukan negosiasi dari PT. Bank BRI Unit Wonogiri yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pasal 35 ayat (7) khusus diantaranya:

1. Rescheduling perpanjangan jangka waktu berdasarkan data yang diperoleh Unit BRI Wonogiri pada saat rescheduling jangka waktu pembayaran debitur dengan memperpanjang waktu pembayaran sehingga penyelesaian utang lebih mudah.
2. Pengemasan Ulang bank mengubah persyaratan kapitalisasi bunga, khususnya bunga utang yang diintegrasikan ke dalam utang utama, sehingga menunda pembayaran bunga hingga periode tertentu. Batasannya ditentukan berdasarkan data, namun yang bisa dialihkan hanya bunga, sedangkan pokok pokoknya tetap harus dibayar debitur tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi.
3. Restrukturisasi melakukan penambahan modal usaha dengan melalui berbagai pertimbangan dan didanai karena masih layak. Tindakan ini khususnya mencakup peningkatan jumlah kredit, terutama dengan menyetorkan uang *fresh money*. Bank BRI KUR Mikro Unit Cabang Wonogiri juga dapat memberikan keringanan kepada debitur yang memiliki itikad baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 1338 KUHPerdara mengatur perjanjian dibuat itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. Keringanan tersebut dilakukan dalam bentuk restrukturisasi kredit.

Strategi penyelesaiannya adalah apabila debitur benar-benar tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, maka dapat diselesaikan dengan 2 cara, pertama penyelesaian damai, kekeluargaan, kedua adalah dengan menggunakan kekerasan melalui lembaga pengadilan. BRI sendiri lebih memilih penyelesaian non litigasi sehingga lebih menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution).”BRI mematuhi Peraturan PEMKO Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 26 ayat (4) dan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) tentang itikad baik dan kepatuhan sistem. tertuang dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Wonogiri memilih penyelesaian dengan non litigasi dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan.

3.3 Klaim Asuransi

Kutipan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Kemudian diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011, khusus Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Klaim asuransi merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pihak Bank BRI cabang Wonogiri kepada perusahaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan wawancara bersama bapak Ardiles mengatakan bahwa: “Klaim asuransi dikirimkan ke PT. Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) yang terhutang dapat ditagih oleh kreditur atas kredit macet atau kredit KUR yang gagal bayar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hutang debitur.

Pertanggung jawaban perusahaan asuransi (UU Asuransi) adalah suatu perjanjian bersama debitur dan kreditur untuk tujuan ganti kerugian dengan menerima premi asuransi atas kerugian, kehilangan keuntungan, kerusakan atau kerugian hukum. tanggung jawab pihak ketiga. akan timbul pada saat peristiwa yang tidak dapat dipastikan atau menetap pada kematian atau nyawa orang yang bertanggung jawab.

4. PENUTUP

Kesimpulan dari data lapangan yang dikumpulkan dan hasil pembicaraan yang dilakukan dalam konteks studi kasus Bank BRI unit cabang Wonogiri adalah: 1) Syarat dan prosedur kredit bagi usaha mikro tanpa jaminan bagi PT. Bank BRI Unit Wonogiri dapat menyimpulkan bahwa prosedur pinjaman kredit usaha pada umumnya dilakukan dengan persyaratan pengajuan pinjaman antara lain: a) Orang perseorangan atau perorangan yang berumur 21 tahun atau lebih atau menikah pada umur lebih dari atau sama dengan umur 18 tahun. b) Bank BRI Unit Wonogiri mewajibkan pelaku usaha manufaktur beroperasi minimal 6 bulan memiliki surat keterangan usaha ditandatangani kepala desa. c) Pembiayaan investasi dapat bertahan hingga 5 tahun, sedangkan pendanaan modal kerja dibatasi maksimal 3 tahun. d) Saat ini belum menerima kredit dari bank lain. e) Harus menyertakan fotokopi KTP. f) fotokopi KK, foto calon debitur (pasangan/pasangan) ukuran 4x6.

Proses permohonan pembiayaan KUR secara bertahap oleh calon debitur yang ingin membuka jalur kredit pribadi dan/atau komersial, termasuk namun tidak terbatas pada: Tahapan Permohonan kredit, Menganalisis kelayakan kredit, Tahapan Pemutusan Permohonan, Tahapan Pengikatan Kredit, Tahapan Pencairan Kredit.

Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Pada Kasus Wanprestasi dalam Pinjam Meminjam Kredit Usaha Rakyat Mikro yaitu berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa di Bank BRI Unit Wonogiri melakukan upaya-upaya penanggulangan sebelum terjadinya wanprestasi: Tahap monitoring; Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan kepada debitur; Memberikan surat peringatan dan formulir kunjungan bagi debitur yang mengalami kredit tidak lancar.

Upaya penyelamatan KUR Mikro Bank BRI Unit Wonogiri dengan cara melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dengan cara penagihan secara rutin untuk mencari sumber permasalahan guna mencari solusinya agar hutangnya dapat lunas. Bank BRI Unit Cabang Wonogiri memberikan upaya 3R yaitu:

1. Rescheduling yaitu keringanan dalam permasalahan waktu pembayaran angsuran.

2. Dengan memanfaatkan bunga utang dan menambahkannya ke dalam pokok pinjaman, bank dapat menunda pembayaran bunga untuk jangka waktu tertentu sebagai bagian dari proses rekondisi.
3. Restrukturisasi yaitu melakukan penambahan modal usaha dengan melalui berbagai pertimbangan dan dibiayai karena masih layak.

Bank BRI Unit Wonogiri dalam penyelesaian permasalahannya dengan debitur menggunakan non litigasi daripada jalur hukum atau litigasi. Apabila semua upaya bentuk penyelamatan tersebut tidak dapat teratasi maka akan dilakukan penyelesaian yaitu mengajukan klaim asuransi kepada Askrindo sesuai kesepakatan yang disepakati pemerintah, perusahaan penjaminan dan Unit BRI Cabang Wonogiri, Pasalnya, tujuan program KUR, salah satu mekanisme pembiayaan alternatif bagi UMKM, adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan diatas disampaikan saran berikut:

Untuk meningkatkan hasil produktivitas usaha pengusaha mikro atau UMKM, lembaga yang terkait dengan UKM dan Pemerintah Daerah perlu memberikan pembekalan dan pelatihan. Pelatihan di bidang perbankan mencakup beberapa aspek seperti pemberian pengetahuan tentang persyaratan kredit, pemberian pembinaan kredit, pelaksanaan penilaian kredit, dan kegiatan terkait lainnya. Bank Indonesia perlu mempertimbangkan penerapan langkah-langkah tambahan untuk menyederhanakan sistem kebijakan BI Checking sehingga dapat memfasilitasi efisiensi penyaluran kredit kepada UMKM. Hal ini akan memungkinkan bantuan yang ditargetkan kepada lebih banyak pelaku UMKM, khususnya melalui pemberian pinjaman KUR mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: tanpa perantara.
- Prof Kelik Wardiono, W. Y. (2010). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermassa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Pebankan Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 10/PMK. 05/ 2009 tentang “
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK. 05/2008 Tentang
Fasilitas Kredit Usaha Rakyat”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK. 05/2008 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat”

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
perubahan AtasPerturan Republik Indonsia Nomor 1 Tahun 2022 tentangPedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Wawancara bersama Bpak Ardiles Arya Pradana Mantri Kur Unit Wonogiri

<https://bri.co.id/kur>